

**PENERAPAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ANTARA
PT. BUANA *FINANCE* TERHADAP KONSUMEN
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



OLEH :

ELSA PIRA EFFENDI
NPM: 171010081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ELSA PIRA EFFENDI

NPM : 171010081

Tempat/Tanggal Lahir : KOTO KARI, 15 SEPTEMBER 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT. Buana Finance
Terhadap Konsumen Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Yang menyatakan



ELSA PIRA EFFENDI

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Elsa pira effendi

171010081

Dengan Judul :

Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana Finance Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Prof. Dr. H. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 736/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1606654209/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ELSA PIRA EFFENDI
NPM : 171010081
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Admiral, S.H.,M.H
Judul Skripsi : PENERAPAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ANTARA PT. BUANA FINANCE TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PEKANBARU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
07-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkapi cover, kata pengantar, daftar isi, - Latar belakang belum menggambarkan das sollen dan das sain yang dibuat sekarang hanya das sollennya saja - Pelajari lagi bagaimana cara mengutip secara langsung untuk kutipan lebih maupun kurang dari 5 baris - Apa itu teori perjanjian didalam tinjauan pustaka ? mesti jelas, gak bisa asal dimasukkan saja. Teori itu ada yang punya, jelaskan siapa yang mengemukakan teori itu ? - Tinjauan pustaka juga mestinya merujuk dua hasil penelitian (skripsi) terdahulu sebagai perbandingan 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep operasional dipertegas sesuai judul - Jika memang tidak ada sampel maka hilangkan kata sampel - Mengapa bukan direktornya atau PIC yang lebih relevan yang diwawancarai ? mengapa justru pengawas dan legal nya 	
28-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak tidak pakai spasi - Sistematika bab II diubah - Kesimpulan masih terlalu panjang agar diperingkas - Saran pertama juga masih terlalu panjang agar diperingkas 	~
11-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi abstrak awal paragraf diketik agak masuk kedalam - Masih ditemukan paragraf yang terlalu panjang - Mestinya 1 paragraf 1 pokok pikiran - Penarikan kesimpulan secara induktif itu dari khusus ke umum - Pembahasa bab III agar ditambah bobot analisa nya 	~

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ANTARA PT. BUANA
FINANCE TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PEKANBARU**

ELSA PIRA EFFENDI

NPM: 171010081

Pembimbing I

Dr. Admiral, S.H.,M.H

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Admiral, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 324 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menujuk
Nama : **Dr. Admiral, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **08 01 02 332**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Elsa Pira Effendi**
NPM : **17 10 10 081**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT, Buana Finance Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Juni 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 346 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Elsa Pira Effendi
N.P.M. : 171010081
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil antara PT. Buana Finance Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|------------------------------------|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Juni 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 346/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 18 Juni 2021** , pada hari ini **Rabu, 23 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Elsa Pira Effendi
N P M : 171010081
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil antara PT. Buana Finance Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 23 Juni 2021
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.46
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Buana *Finance* Tbk Cabang Pekanbaru yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Kendaraan roda empat yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak kreditur kepada pihak debitur.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru? 2) Apakah hambatan dalam penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru?

Penelitian ini tergolong dalam penelitian *survey*. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Objek penelitian adalah Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana *Finance* Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Prosedur pelaksanaan perjanjian perusahaan pembiayaan PT Buana *Finance* Pekanbaru melalui beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu antara lain; a. Tahap pemohon, konsumen melengkapi data seperti; Copy KTP calon peminjam, Copy KTP suami/isteri calon peminjam, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kartu Keluarga/Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah, Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja), Rekening Listrik/Rekening Telepon/Rekening Air (PDAM), b. Kreditur mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, c. Kreditur menganalisis data pribadi pemohon/debitur dan memberikan hasil kredit yang dapat diperoleh yang sesuai dengan kelayakan dari debitur, d. Apabila kreditur sudah selesai mengisi data debitur, kreditur dan debitur menunggu persetujuan dari pusat kurang lebih selama 3 hari. Dan 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya perjanjian konsumen pada PT Buana *Finance* Pekanbaru; a. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi konsumen, b. Konsumen belum memahami dengan benar mengenai transaksi pembiayaan konsumen, c. Kelalaian dari pihak konsumen, d. Terdapat konsumen yang memberikan data-data fiktif, e. Gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dikonsumsi.

Kata Kunci : Penerapan Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, PT Buana Finance Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana *Finance* Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Kepada orang tua saya, yang penulis sayangi dan hormati Abak dan Omak, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum. *Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sangat mencintai kalian. Semua yang telah kalian berikan padaku dan setiap pelajaran yang kalian ajarkan padaku telah membantuku menjadi*

aku hari ini. Aku orang paling beruntung mempunyai orangtua terbaik.

Terima kasih atas semuanya, Abak, Omak;


8. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Sahabat-sahabat yang membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini Lesti Hardianti, titi nabila, mira azhari, celin tenovela, khairani aulia, mutia mustika, nabila handayani, ria resti, fela medisa, viky vebra, ilham octo, nandhito novando, gandhi mulya, pori elpa, richie sambora, putri pindi, sonia lovita, nindy islami, dwi ulfah, titania, novi mardianis, dan teman teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *thankyou 4 letting me feel so much like myself when im with you.*
10. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
12. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

13. *last but not least, i wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Maret 2021

ELSA PIRA EFFENDI
NPM: 171010081



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR SINGKATAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan.....	36

D. Tinjauan Umum Tentang PT Buana <i>Finance</i> Pekanbaru.....	44
1. Sejarah	44
2. Visi dan Misi	45

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana <i>Finance</i> Terhadap Pihak Konsumen Di Kota Pekanbaru.....	47
B. Hambatan Dalam Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana <i>Finance</i> Terhadap Pihak Konsumen Di Kota Pekanbaru.....	60

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Responden..... 21

DAFTAR SINGKATAN



UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PT	: Perseroan Terbatas
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
SOP	: Standar Operasional Prosedur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. (Sunaryo, 2008:95).

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan dilikuidasi. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyangga dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga pembiayaan pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah “*badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana*”. penyediaan dana Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan layanan kredit kepada masyarakat. Kredit menurut KBBI adalah cara menjual barang dengan membayar secara tidak tunai dengan begitu bisa membayar secara dicicil atau ditangguhkan. sebagai jaminan dalam pemberian kredit, Lembaga Pembiayaan berpegang pada keyakinan. Dalam mendapatkan keyakinan tersebut kreditur menggunakan lima tolak ukur dalam menilai debitur berdasarkan 5C yaitu : Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Keadaan (*Condition*). Lembaga Pembiayaan pada umumnya selalu

mensyaratkan jaminan atau agunan. Dengan pengikatan jaminan sebagai Bentuk pengamanan kredit dalam praktik Lembaga Pembiayaan. (Kamelo, 2004:2)

Perjanjian seperti yang pada umumnya, bahwa terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan menjadi dasar dari suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa yaitu:

1. “Kesepakatan dari mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal.”

Di Indonesia, terdapat dua golongan lembaga keuangan yang berlaku yaitu: pada prinsipnya Sistem keuangan Indonesia bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu “sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.” (Abdul & Murniati, 2004:17)

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Kendaraan roda empat yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak kreditur kepada pihak debitur. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan

kekuasaan atas benda kepihak kreditur. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. (Salim, 2014:55).

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian. (Widjaja & Yani, 2003:53). Pada faktanya para debitur tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik atau diambil oleh kreditur, dan bahkan debitur tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda empat) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda empat) yang dikembalikan oleh debitur dengan kondisi rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan.

Di sisi lain, perjanjian dalam pembiayaan konsumen senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan posisi kreditur lebih kuat daripada debitur. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perjanjian dimana para pihak tidak setara. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*)

tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerduta sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian (Nuraisyah ,2008:5).

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara utuh. (Munir, 2016:164-165). Perjanjian semacam ini sering juga disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Perjanjian ini dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata ini telah terpenuhi, maka akan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yaitu perusahaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 KUH Perdata). Konsekuensi selanjutnya, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan inilah yang menjadi dokumen penting sebagai bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama Pasal 1320 KUH Perdata dapat terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian adalah bebas menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnya untuk melaksanakannya harus sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka, selama dan sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausula halal. Artinya ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan umum yang berlaku dalam masyarakat. Namun ada kalanya kedudukan kedua belah pihak dalam suatu negosiasi dalam pembuatan perjanjian tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. (Widjaja & Yani, 2003:53).

Melihat kenyataan tersebut, bahwa pada hakikatnya konsumen jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Maka terhadap perjanjian baku yang dibuat tersebut kesemuanya ditentukan dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka perjanjian baku haruslah memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dengan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, yang seharusnya seluruh kreditur di Indonesia sudah merasa aman dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun pada realitanya yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak sekali debitur yang cidera janji akan kewajibannya. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengatur tentang Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur ingkar janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan terdapat suatu permasalahan hukum bahwa dalam pelaksanaannya yang dilakukan konsumen selaku debitur bertentangan dengan isi dari perjanjian, dimana permasalahan yang terjadi adalah dimana pihak konsumen telah melaikaikan kewajiban dalam hal pelaksanaan perjanjian yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi tentang **“Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana Finance Terhadap Pihak Konsumen di Kota Pekanbaru.”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana Finance terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi Penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana Finance terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, kiranya dapat memperkaya khasanah keilmuan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk Instansi Terkait, agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu

dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.” (R. Subekti, 1990:45)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu :

“Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.” (J.Satrio, 1995:38)

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut : (Setiawan, 1994:23)

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Purwahid 1994:17)”

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

2. Teori Perjanjian Kredit

Istilah *Credit*, berasal dari perkataan Latin *credo*, yang punya arti *Ibelieve, I Trust*, saya memberikan kepercayaan atau saya percaya. katan *credo* berasal dari kombinasi katakan sansekerta *cred* yang mempunyai arti kepercayaan (*trust*) dan katakan Lain *do*, yang berarti saya menaruh. (Rivai & VeitzaI, 2007:3) Kredit

adalah penyediaan barang, jasa atau uang dari satu sisi yaitu kreditur atau pemberi pinjaman berdasarkan kepercayaan pada pihak lain, pelanggan atau debitur, dengan janji untuk membayar dari peminjam kepada pemberi pinjaman dengan tanggal yang sudah disetujui kedua belah pihak.

Kredit di perbankan merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting karena pendapatan terbesar dari kegiatan perbankan berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pemberian pinjaman berupa bunga dan biaya administrasi (Satrio. J, 1999:96) Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak Lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Beberapa Undang-Undang kesepakatan kredit memberikan perlindungan Lebih Lanjut kepada Kreditur dengan secara tegas melarang penggunaan oleh peminjam teori pemulihan alternatif, termasuk klaim dan pembelaan yang adili dan pelanggaran seperti pelanggaran kewajiban fidusia, paksaan ekonomi, kepercayaan promotor, kepercayaan buruk, kecurangan, dan keliru.”

Unsur-unsur dari suatu kredit adalah: (Thomas, 2007:14)

a. Kepercayaan

Keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang sudah diberikan kepada peminjam dalam bentuk uangnya, barangnya atau jasanya akan dibayar lagi nantinya pada waktu yang sudah diperjanjikan. Bank memberi

Kepercayaan ini setelah bank melakukan riset dan menyelidiki tentang nasabah, baik secara internal maupun eksternal, untuk mengetahui apakah nasabah itu layak memperoleh pinjaman di masa mendatang.

b. Waktu tertentu

Rentang waktu yang memberikan jarak antara yang memberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan didapat pada waktu yang akan tiba.

c. Tingkat Resiko (*Degree of Risk*)

Tingkat resiko yang ditimbulkan akibat adanya pemisahan waktu diberikannya prestasi dengan kontribusi yang diterima di kemudian hari. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin tinggi pula tingkat risikonya. karena seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi padanya. Jaminan ada sebagai bentuk antisipasi dari pemberi pinjaman apabila yang diberi pinjaman tidak dapat menjalankan prestasinya. Agar memiliki rasa aman dalam hal memberi pinjaman.

d. Kesepakatan

Unsur kesepakatan dapat ditemui pada Unsur kepercayaan dalam kredit antara pemberi kredit dengan yang menerima kredit. Kesepakatan itu diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak yang memberi kredit dan yang menerima kredit, serta penjamin apabila menggunakan penjaminan pihak Lainnya. Penandatanganan tersebut bertujuan agar para pihak memahami dan sepakat dengan seluruh klausula yang terkandung dalam perjanjian kredit tersebut.

e. Prestasi

Prestasi dapat dipahami sebagai timbal balik antara kreditur dan debiturnya terhadap diberikannya kredit atau jasa yang pada prinsip konvensional perbankan biasa dikatakan dengan bunga. Membalas jasa dalam bentuk bunganya dan biayanya admin merupakan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

3. Teori Lembaga Pembiayaan

Terdapat dua Jenis lembaga keuangan yang ada pada umumnya, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. “Sebagai perantara keuangan masyarakat, kedua jenis Lembaga Keuangan ini mempunyai peran yang sama. Namun seiring dengan berjalannya waktu muncul Lembaga Pembiayaan sebagai jenis Lembaga Keuangan baru.” (Ridlo, 1992:267)

Kemunculan Lembaga Pembiayaan ini dibentuk oleh situasi ekonomi dengan persaingan semakin ketat, dan permintaan sumber pembiayaan datang sedikit dari Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan, karena kedua lembaga tersebut masih bersifat terbatas. “Beroperasinya lembaga pembiayaan yang telah melakukan berbagai bentuk pembiayaan ini diharapkan bisa menyediakan pilihan yang lebih banyak bagi perekonomian global.” Selain itu diharapkan keberadaan Perusahaan Pembiayaan mampu bersaing dalam mengisinya dan melengkapinya kegiatan di bidang keuangan sehingga pada akhirnya dapat mendukung dan memberikan kontribusi bagi kehidupan dunia ekonomi. (Soekadi, 1990:59).

Meskipun Lembaga pembiayaan merupakan Lembaga keuangan biasanya disamakan dengan Lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan Lembaga keuangan berbeda apabila dilihat dari definisi dan keuangan kegiatan usahanya. *financing institution* merupakan sumber dari Istilah Lembaga pembiayaan pada istilah bahasa Inggris. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya Lebih menonjolkan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan barang modal dengan tidak menarik dana dari masyarakat secara langsung. (Munir 2002:1-2)

Lembaga keuangan sebagai badan usaha beroperasi di bidang jasa keuangan, baik dengan menyediakan dana untuk membiayai kegiatan produksi dan kebutuhan konsumsi, maupun dengan tidak membiayai jasa keuangan. Oleh karena itu, dalam kegiatan usahanya, lembaga keuangan lebih menitik beratkan pada fungsi dari keuangan yaitu pembiayaan jasa keuangan dan jasa keuangan non pembiayaan. (Munir 2002:1-2)

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dengan peraturan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang sudah dirubah terakhir kalinya dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 2 Keppres RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

“Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara Langsung dari masyarakat.” (Sunaryo, 2013:76)

Lembaga Pembiayaan dari segi fungsinya berfungsi sebagai:

- 1) Memberikan alternative lain terkait jasa keuangan yang bisa digunakan untuk memberi solusi kebutuhan dunia usaha tentang pembiayaan yang selalu berkembang dan menuntut inovasi.
- 2) Menjawab dibutuhkannya akan pembiayaan sebagai kegiatan usaha jangka menengah dan panjang yang bersifat jangka pendek sampai menengah.
- 3) Menyediakan beragam tata cara pembiayaan di antara bidang usaha dari Lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi: “sewa guna usaha (Leasing), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securitiescompany*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan.”
- 4) Memberi beberapa kemudahan, seperti syarat penyediaan agunan yang Lebih meringankan, kemudahan pada bidang perpajakan, karena keuntungan yang didapat bukan objek pajak penghasilan
- 5) Mengisi kekosongan bidang usaha yang selama ini belum dikerjakan industri perbankan, melihat persaingan di pasar dunia yang memang harus dimenangkan, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan

dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini khususnya untuk pembiayaan jasa non perbankan. (Djairan, 2002:43).

Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT. Buana Finance Terhadap Konsumen Di Kota Pekanbaru” ini perlu untuk diketahui bahwa memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya maka penelitian terdahulu perlu dilakukan karena untuk menghindari duplikasi. Terdapat beberapa karya ilmiah yang peneliti jadikan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, yaitu di antaranya :

Pertama, Handerson, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru. Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor Merk Honda, Yamaha, Suzuki. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistim pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Perjanjian pembiayaan konsumen pada Perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT Wom Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan 2) Perjanjian pembiayaan konsumen selalu dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku.

Kedua, Ronaldy Saputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent (Studi Kasus Di Leaseng FIF Medan). Kemajuan dalam teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif. Tingginya minat dari pembeli, tak jarang kemudian jual beli sepeda motor dilakukan dengan cara harus memesan terlebih dahulu (indent). Pelaksanaan jual beli indent- kredit menuai banyak permasalahan pada kedua belah pihak. Hal yang paling mendasar adalah barang atau sepeda motor yang dipesan (order) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak penjual. Penjual dalam hal ini leasing dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pembeli. Kemudian permasalahan lain adalah waktu order yang dianggap lama. Dan yang paling banyak terjadi adalah sistem pembayaran kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun permasalahan dalam tulisan ini antara lain bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. FIF Grup Medan, apa hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit indent pada PT. FIF Grup Medan dan bagaimanakah solusi terhadap hambatan-hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit indent

pada PT. FIF Grup Medan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit dengan Sistem Indent (Studi Kasus di Leasing FIF Medan). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen (Documentary Study) dan wawancara (Interview). Lokasi penelitian berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Hal- hal yang perlu diatur dalam pelaksanaan kredit indent yaitu: a. Done payment, DP dari leasing menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012 adalah minimal 20 persen untuk kendaraan roda dua atau tiga dan 25 persen untuk kendaraan roda empat atau lebih. b. Fudisia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. c. asuransi, Biasanya leasing mendaftarkan kendaraan kredit ke asuransi jenis TLO. 2) Hambatan yang terjadi terdiri atas dua kategori yaitu hambatan hukum: kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau costumer, masalah tindakan pidana berupa penggelapan dan penipuan, dan juga keterlambatan datangnya sepeda motor yang telah dipesan melalui proses indent. Kemudian hambatan non- hukum yaitu hambatan yang berasal dari internal leasing diakibatkan beberapa hal yaitu: Permintaan jauh lebih banyak dibandingkan persediaan (kapasitas produksi), Faktor dealer, Sepeda Motor yang

Diinginkan Adalah Motor Impor (CBU), Faktor bencana alam. Solusi yang ditempuh dalam menyelesaikan hambatan jual beli sepeda motor di PT. FIF dilakukan dengan langkah hukum dan non hukum. Langkah hukum dilakukan dengan beberapa hal. Sedangkan langkah non-hukum berupa kebijakan perusahaan dalam penyelesaian masalah nasabah.

E. Konsep Operasional

Batasan-batasan terhadap terminologi yang terdapat di dalam ruang Lingkup judul penelitian maka yang menjadi konsep operasionalnya dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penerapan adalah mengimplementasikan suatu hal dengan teori sebagai dasarnya, cara dan hal Lain untuk meraih suatu tujuan dan untuk kepentingan tertentu yang ingin diraih oleh kelompok atau golongan yang sudah direncanakan.
2. Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian dengan pihak saling mengikatkan diri satu sama lain. Dengan satu pihak mempunyai kewajiban memberikan suatu barang dan pihak Lainnya membayar harga dari barang yang sudah disepakati.
3. Konsumen adalah setiap individu pada masyarakat yang memakai barang atau jasa yang baik untuk keperluan sendiri, orang Lain, dan makhluk hidup Lainnya dengan pengecualian bukan untuk dijual kembali.
4. PT Buana *Finance* cabang Kota Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit mobil. PT Buana *Finance* cabang

Kota Pekanbaru beralamat di komplek Mega Asri Blok A2/A3 Jl. Arifin Ahmad Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau-2828.

F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode untuk penjelasan penelitian yang benar dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk merespon secara sistematis hasil masalah dalam langkah-langkah tertentu. Secara garis besar metode penelitian memuat beberapa hal misalnya :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum observasi (*Non Doctrinal*) atau *survey*, yang mana penulis melakukan secara Langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini sifatnya deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan akan memberikan penjelasan terhadap penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana Finance terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Buana Finance yang beralamat di Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru serta beberapa pegawainya yang akan dijadikan responden untuk melengkapi hasil wawancara guna tercapainya tujuan penelitian ini. Alasan penulis melakukan penelitian ini bahwa adanya konsumen PT Buana Finance yang tidak melanjutkan angsuran kredit pembiayaan yang telah diperjanjikan dengan pihak PT Buana Finance

sehingga konsumen tidak mempunyai iktikad baik dalam penyelesaian kredit pembiayaan.

3. Pupulasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang nantinya diteliti yang punya ciri yang sama (*homogen*).

Selanjutnya agar lebih jelasmengenai populasi dan sampel makadapat dilihat daritabel di bawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Jumlah Populasi	Jenis Responden	Keterangan
1	Team Pengawas Kredit PT Buana Finance Pekanbaru	1	Sensus
2	Konsumen	10	Sensus
3	Spv Legal PT Buana Finance	1	Sensus
	Jumlah	12	Sensus

Sumber : Data olahan dari PT Buana Finance Tahun 2020

4. Data dan Sumber data

Apapun jenis dana sumber data yang penulis gunakan dalam pengambilan data penelitian ini, pada pokoknya terbagi atas dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden dan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Datar sekunder adalah data yang penulis kumpulkan dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang beberapa teori hukum yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview* terhadap responden untuk digali keterangan atau informasinya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulannya penulis menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau umpul yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau umpul yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
(Subekti, 1999:1)

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu : (Satrio, 1995:5)

“Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.”

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut : (Setiawan, 2000:49)

- “1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdata.”

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan. (Purwahid, 1994:46). Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Abdul, 2002:78). Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsurunsur sebagai berikut : (Prodjodikoro, 1993:9)

1. Adanya pihak-pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak

terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2. Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

5. Adanya syarat-syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6. Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akte otentik maupun dibawah tangan.

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa azas yaitu :
(Prodjodikoro, 1993:19)

1. Azas Kebebasan Berkontrak Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat baik itu dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

2. Azas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal (Meliala, 1998:20).

3. Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat (Purwahid, 1986:4)

4. Azas kekuatan mengikat

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu (Subekti, 1992:27).

5. Azas Kepribadian

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara (Muchdarsyah, 1990:41).

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPerdara menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja. Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis :

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan buktibukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerduta (Marhais, 1975:67).

Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank

dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdato dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan.(Handoko, 2006:106). Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa : .(Handoko, 2006:16).

“Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang habis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahaan” uang oleh bank kepada nasabah.”

Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti Kepercayaan atau *Credo*, artinya Saya Percaya bahwa pemberian suatu kredit terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit. Dalam pengertian umum, kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas

kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Rolling G. Thomas, mengemukakan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tertentu menurut estimasi analisis kredit. Sedangkan Amir R. Batubara, mengemukakan kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberi kredit itu sendiri oleh kreditur, dengan saat pembayaran yang dilakukan debitur. Adapun pengertian kredit yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

“Bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam pengertian diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain.
- b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.

- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
- e. Adanya risiko.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. (Hermansah, 2005:71).

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : (Hermansah, 2005:73).

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. (Racmadi, 2003: 240). Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;

- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal⁴⁰ atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.(Pasal 1

Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang jelas Pembiayaan berbeda dengan bank-bank yang memberikan layanan kredit, karena pelayanan kredit untuk kendaraan bermotor yang mereka luncurkan itu bukan merupakan core businessnya. Sebab bank-bank masih memiliki pelayanan-pelayanan kredit lainnya seperti KPR, KPA dan sebagainya. Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut diatas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yaitu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *Finance Lease* maupun *Operatig Lease* untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
2. Modal Ventura Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.
3. Perdagangan Surat Berharga Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga.
4. Anjak Piutang (*Factoring*) Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit.
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. (Pasal 2 Keppres No : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan).

Bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan

Pembiayaan Mengenai pengertian bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat

guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. (Pasal 1 angka (4) Keppres nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan).

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.”

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. (Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan). Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi. (Karnedi, 1993:43)
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.
4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan dibidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.(Anggadiredja, 1993:1)
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan (Munir, 2002:160).

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu : (Munir, 2002:162).

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.”

Dari definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor,

barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.

3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Dasar Hukum Substantif

Dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang , maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dengan demikian maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUHPerdara, para pihak boleh/diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

2. Dasar Hukum Administratif

Disamping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan , yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah :

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak Supplier (penjual)

Berisi dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang untuk konsumen individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara itu untuk konsumen perusahaan dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar Perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya. Perlu dipahami bahwa dalam prakteknya dokumen-dokumen yang diperlukan sangat bervariasi, bergantung pada jenis barang yang dibiayai dan kepercayaan kreditur kepada konsumen.

D. Tinjauan Umum Tentang PT Buana *Finance* Pekanbaru

1. Sejarah

PT Buana *Finance* Tbk. berawal dari pendirian Lembaga Keuangan Swasta Campuran PT BBL Leasing Indonesia (*Bangkok Bank Leasing*) pada tanggal 7 Juni 1982. Dengan berjalannya waktu perusahaan terus berkembang bersama kemajuan industri pembiayaan di Indonesia. Pada Tahun 2005 Perseroan berubah nama menjadi PT Buana Finance Tbk., dan semakin mengukuhkan eksistensinya di Industri Keuangan

dengan dukungan Group Pendiri dari Bank Buana Indonesia. Sebagai salah satu anggota tertua dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang masih aktif, kami dalam pengembangan industri pembiayaan. Kami merupakan salah satu dari sedikit perusahaan pembiayaan Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990 dengan fokus usaha di segmen Leasing (Sewa Guna Usaha) dan pembiayaan konsumen (mobil bekas).

PT Buana *Finance* cabang Kota Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit mobil. PT Buana *Finance* cabang Kota Pekanbaru beralamat di komplek Mega Asri Blok A2/A3 Jl. Arifin Ahmad Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau-28282.

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan jasa keuangan yang paling diminati untuk penyediaan layanan solusi keuangan yang inovatif, dan menjadi tolok ukur bagi industri.

b. Misi

- a) Menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para pelanggan, pemasok, dan kreditur bereputasi baik dan terpercaya.
- b) Menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang inovatif, bersaing, dan memiliki nilai tambah tinggi, didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal.

- c) Mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia untuk memperkokoh bisnis kami.
- d) Memberikan keuntungan terbaik kepada para penanam modal.
- e) Menciptakan lingkungan kerja yang sangat baik untuk mengembangkan potensi karyawan.
- f) Menjalankan bisnis-bisnis kami sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Terbaik dan Praktik Profesi Terbaik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana *Finance* Terhadap Pihak Konsumen Di Kota Pekanbaru

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi. Barang dan atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan banyaknya variasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika menyebabkan perluasan ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang melintasi batas wilayah suatu negara. Manusia pada akhirnya dihadapkan pada jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan secara varitatif, baik yang berasal dari produk domestik maupun dari luar negeri (Gunawan, 2003:11). Sehingga dalam perjalanannya manusia selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya dan akan selalu melakukan bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tidak bisa kita elakkan lagi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan dana oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.

Saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya (Richard, 2003:95). Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar modal dalam pembiayaan konsumen ini sudah jelas yakni para konsumen (Munir, 2000: 161).

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan inilah yang merupakan titik awal dari sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia (Sunaryo, 2009:98). Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kemasyarakat. Lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank (Fuadi Dkk, 2005:72).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1972 Tentang Perbankan Pasal 1

angka (2) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (2), bank adalah :

“Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank menurut Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah :

“Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi masyarakat”.

Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terkait dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan terciptanya dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang akan dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari hasil survei yang penulis lakukan, terdapat ada beberapa perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Pekanbaru salah satunya yaitu PT. Buana *Finance*. Penulis telah melakukan wawancara langsung kepada team pengawas kredit PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Syaiful, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang apakah perusahaan pembiayaan PT Buana *Finance* Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan konsumen oleh debitur dengan level Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berkompeten untuk memberikan kredit dengan proses cepat, mudah dan aman? Dari pertanyaan tersebut beliau mengatakan bahwa “Kredit yang diberikan PT Buana *Finance* Pekanbaru sebagai pihak yang memberikan solusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan debitur, baik digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya dengan level SOP dan proses yang cepat, aman dan juga mudah.”

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No.125/KMK.013/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.012/ 2006 Tentang Perusahaan pembiayaan Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka “Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Berdasarkan analisa penulis, ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada orang/sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Penulis melakukan wawancara yang selanjutnya kepada team pengawas kredit PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Syaiful, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang bagaimanakah prosedur penerapan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru? Beliau mengatakan

“hubungan kreditur dan debitur adalah hubungan timbal balik, karena sifatnya timbal balik tersebut sehingga meletakkan hak dan kewajiban kepada masing-masing subyek perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Dan prosedur pelaksanaan perjanjian perusahaan pembiayaan PT Buana *Finance* Pekanbaru melalui beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu antara lain :”

1. Tahap pemohon

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa kendaraan roda empat yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap, serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Copy KTP calon peminjam
- b. Copy KTP suami/isteri calon peminjam
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. Kartu Keluarga/Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah
- e. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- f. Rekening Listrik/Rekening Telepon/Rekening Air (PDAM)
- g. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

2. Kreditur mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, mengisi data nasabah dengan sebenar-benarnya, dari mengisi NIK KTP hingga meminta nomor rekening tabungan 3 bulan terakhir.
3. Kreditur menganalisis data pribadi pemohon/debitur dan memberikan hasil kredit yang dapat diperoleh yang sesuai dengan kelayakan dari debitur.
4. Apabila kreditur sudah selesai mengisi data debitur, kreditur dan debitur menunggu persetujuan dari pusat kurang lebih selama 3 hari.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut : (Abdulkadir, 2000:246)

- a. “Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok/supplier);
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan;
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen, perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen;
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;

Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.”

Menurut analisa penulis, jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang bernama Bapak Suardi yang bekerja sebagai karyawan swasta pada tanggal 15 Maret 2021 bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yang tinggal di Kampar tapi berdomisili di Pekanbaru yang pada saat itu juga ingin melakukan pembiayaan kredit di PT.Buana Finance yaitu tentang Menurut bapak/ibu bagaimana proses pembiayaan kredit itu berlangsung? Sulit atau mudah? “beliau menjawab prosesnya bisa terbilang mudah, mulai dari tahap permohonan mempersiapkan dokumen seperti fotocopian KTP, KK NPWP, Slip gaji

rekening air, lalu mengisi formulir, menganalisis data pribadi apabila sudah selesai maka menunggu kurang lebih 3 hari untuk disetujui.”

Dari analisa penulis berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli mobil antara PT Buana *Finance* terhadap pihak konsumen di Kota Pekanbaru tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan lainnya, disini penulis dapat melihat prosedur di PT Buana *Finance* Pekanbaru masih memakai formulir atau mengisi blanko yang disediakan oleh pihak sales di PT Buana *Finance* Pekanbaru.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Spv legal PT Buana *Finance* dengan bapak Swandy pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Syaiful, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang apakah ada atau tidak adanya pembiayaan konsumen PT Buana *Finance* Pekanbaru yang didaftarkan di kementerian Kemenkumham Prov. Riau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perjanjian Fidusia? “Beliau mengatakan bahwa PT Buana *Finance* Pekanbaru menggunakan perjanjian secara Fidusia, sebagaimana seharusnya setiap perusahaan pembiayaan konsumen harus memakai jaminan Fidusia yang mana sudah tertera didalam UU jaminan Fidusia.”

Dari jawaban di atas diketahui bahwa perusahaan pembiayaan PT Buana *Finance* Pekanbaru didaftarkan di kemenkumham dan menggunakan perjanjian secara Fidusia sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia seperti yang tertuang di bawah ini :

“Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 4 menetapkan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Hakikat dari perjanjian sebagai pembuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan kebebasan untuk melakukan perjanjian terdapat beberapa pilihan yakni kesempatan bagi pihak kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian sebagaimana yang telah ditegaskan berdasarkan dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan Fidusia. Akan tetapi dengan menghilangkan syarat objektif dari perjanjian tersebut yakni pada bagian ketiga dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah mengandung unsur asas kepastian hukum (Burhanuddin, 2009:54).

Menurut analisa penulis, beberapa perjanjian dokumen tersebut di atas selanjutnya ditandatangani oleh debitur atau penyerahan barang dan dapat dilihat dari surat pernyataan dari debitur kepada kreditur sebagai penerima barang melakukan hubungan hukum. Dengan demikian terdapatnya pilihan dari kesepakatan yang mengikat dari perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian.

Menurut pasal 1320 KUHPerdata untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. “Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada team pengawas kredit PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Syaiful, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang Apasaja syarat-syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen di PT Buana *Finance* Pekanbaru? “Beliau mengatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen baik untuk kendaraan roda empat baru atau kendaraan roda empat bekas, pada PT Buana *Finance* Pekanbaru, maka konsumen (perorangan) harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT Buana *Finance* Pekanbaru selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen perorangan tersebut. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan kredit tersebut adalah :”

1. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia antara 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun (sampai

dengan akhir tenor) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.

2. Pemohon suami/isteri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal maksudnya bahwa usaha tersebut jelas terlihat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu : tempat pekerjaan tidak berpindah-pindah dan menekuni satu bidang usaha dan tidak berganti-ganti.
3. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka (*Down Payment*) yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya tetapi kegiatan usaha/pekerjaannya.
4. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas walaupun pemohon tersebut memiliki tabungan/deposito yang relatif besar.
5. Tidak memproses apabila pemohon baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau baru saja berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
6. Permohonan kredit yang jelas penggunaannya adalah untuk : diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, dan kendaraan digunakan untuk didaerah pemohon serta tidak digunakan diluar daerah.

7. Pada prinsipnya, apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli baik secara tunai maupun secara kredit maka surveyor harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat diperoleh dari proses melihat dokumen rekening listrik/ rekening PAM/ rekening telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Girik, Akta Jual Beli Notaris, dan Sertifikat Hak Milik.

8. Apabila ada pengajuan pembiayaan dari calon customer/konsumen yang sebelumnya sudah pernah memiliki kontrak dengan PT. Buana *Finance*, maka perlu dianalisa history payment calon customer tersebut, apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat-sendat.

Selanjutnya wawancara penulis dengan konsumen bapak suardi pada tanggal 15 Maret 2021 bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang Apakah bapak/ibu pernah sebelumnya membeli kendaraan roda empat di PT. Buana Finance ini? Dan Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan di PT. Buana Finance Cabang Pekanbaru ini? “beliau mengatakan bahwa ini pertama kalinya beliau melakukan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance ini dan pelayanan disini staff nya juga ramah-ramah kepada pelanggan/konsumen.”

Penulis telah melakukan wawancara langsung kepada Spv legal PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh Bapak Swandy, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri

Blok A2/A3 yaitu tentang “bagaimana cara menentukan isi perjanjian kredit di perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana *Finance* Pekanbaru? Beliau mengatakan bahwa isi perjanjian kredit di perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana *Finance* Pekanbaru ditentukan secara sepihak oleh PT. Buana *Finance* Pekanbaru.”

Oleh karena itu didalam melakukan perjanjian pihak kreditur sudah membuat cara sendiri yang melihatkan dan menjelaskan kepada pihak konsumen cara-cara prosedur pengajuan kredit di PT. Buana *Finance* Pekanbaru.

B. Hambatan Dalam Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana *Finance* Terhadap Pihak Konsumen Di Kota Pekanbaru

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan” yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut pendapat penulis bahwa pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan dilikuidasi.

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (Admiral, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018).

Dari hasil wawancara penulis dengan team pengawas kredit PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Syaiful, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang bagaimakah aturan yang dibuat oleh PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada saat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen? “Beliau mengatakan bahwa aturan terkait persyaratan kredit pembiayaan konsumen untuk kendaraan beroda empat pada PT. Buana *Finance* Pekanbaru dalam tahap permohonan hanya menggunakan dokumen dalam bentuk fotocopy seperti fotocopy KTP, KK, Slip gaji, rekening PLN.”

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.” (Munir, 2002:162).

Hal ini senada dengan wawancara penulis pada konsumen yaitu bapak Suardi di PT. Buana *Finance* Pekanbaru bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang Apasaja syarat-syarat yang diminta oleh PT. Buana Finance cabang Pekanbaru kepada bapak/ibu? “beliau menjawab hanya mempersiapkan dokumen dalam bentuk fotocopian seperti fotocopy KTP, KK, Slip gaji, rekening PLN.”

Menurut analisa penulis, dari jawaban di atas bahwa PT. Buana *Finance* Pekanbaru berupaya memberikan kemudahan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan roda empat yang diinginkan. Kemudahan tersebut merupakan persyaratan kredit yang tidak menyulitkan seperti di bank, misalnya hanya menyediakan fotocopy dokumen-dokumen standart dan lainnya yaitu uang muka yang rendah.

Selanjutnya penulis menanyakan pada konsumen bapak Suardi yaitu tentang Apakah setelah ini selesai bapak/ ibu ingin melakukan pembiayaan kredit mobil lagi di PT. Buana Finance Pekanbaru? “beliau mengatakan kemungkinan iya karena proses di sini terbilang mudah dan nyaman serta staff nya juga ramah-ramah.”

Dari definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. “Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistim pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).”

Berdasarkan wawancara penulis dengan team pengawas kredit PT. Buana *Finance* Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Syaiful, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3 yaitu tentang apa saja Faktor-faktor penghambat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT Buana *Finance* Pekanbaru? “Beliau mengatakan bahwa Perjanjian pembiayaan konsumen dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan. Hambatan ini terjadi dikarenakan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat memenuhi prestasinya (suatu-memberi, berbuat, dan tidak berbuat-yang wajib harus dipenuhi).”

Berikut lebih rinci penulis paparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya perjanjian konsumen pada PT Buana *Finance*

Pekanbaru berdasarkan masalah umum yang terjadi adalah yaitu sebagai berikut : (wawancara)

1. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi konsumen, daya beli konsumen semakin lemah dikarenakan tingginya harga bahan pokok.
2. Konsumen belum memahami dengan benar mengenai transaksi pembiayaan konsumen. Dan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
3. Kelalaian dari pihak konsumen seperti lupa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo bahkan terlewat sehingga konsumen dikenakan denda.
4. Terdapat konsumen yang memberikan data-data fiktif untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan pembiayaan.
5. Gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dikonsumsi.

Selain yang disebutkan di atas mengenai faktor-faktor penghambat dari terlaksananya perjanjian pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh hal-hal lain seperti berikut :

1. Lemahnya penerapannya prinsip mengenal nasabah, hal ini biasanya disebabkan oleh surveyor yang bekerja tidak sesuai standar.

2. Standar yang digunakan dalam mengenal calon konsumen tidak sedetail bank, kalaupun digunakan hanyalah metode analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*.
3. Terjadinya overlaid atau pemindah tangan barang jaminan kepada pihak lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada PT Buana *Finance*.
4. Merubah bentuk atau kondisi barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian misalnya dengan sengaja mempreteli motor yang statusnya masih menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan sehingga kondisi motor tersebut menjadi tidak wajar.
5. Karena adanya kecurangan orang dalam (*inside fraud*). Kecurangannya yaitu berkolusi yang curang, tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) antara lain, tidak melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (*plant visit*), memanipulasi data calon konsumen, tidak memastikan keberadaan debitur dengan baik, menirukan tandatangan konsumen diakta perjanjian. Bahkan kecurangan yang dilakukan oleh surveyor bisa mengakibatkan perjanjian antara pihak perusahaan dan konsumen menjadi tidak sah, yang merugikan pihak perusahaan jika dikemudian hari timbul suatu masalah (sengketa), karena hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal yang berakibat kredit macet,


sehingga terhambatnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian). Bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi yang keliru.
3. Terlambat melakukan prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis dan perdagangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum, termasuk juga terhadap pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak dalam hal ini diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan pihak- pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak tersebut sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan yang dilakukan (Admiral, jurnal Fakultas Hukum UIR)

Dalam praktek perjanjian pada umumnya tahap pelaksanaan adalah tahap yang paling penting dan merupakan realisasi dari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam sistem hukum terbuka yang kita anut ini, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, kenyatannya masih ada saja bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimuat dalam perjanjian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun prosedur pelaksanaan perjanjian perusahaan pembiayaan PT Buana *Finance* Pekanbaru melalui beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu, tahap pemohon, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) ditahap ini, yaitu fotocopian dokumen seperti KTP, NPWP, KK, Slip gaji, rekening listrik/air dan dokumen pendukung lainnya. Lalu kreditur mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Selanjutnya kreditur menganalisis data pribadi pemohon/debitur dan memberikan hasil kredit yang dapat diperoleh yang sesuai dengan kelayakan dari debitur. Tahap terakhir apabila kreditur sudah selesai mengisis data debitur, kreditur dan debitur menunggu persetujuan dari pusat kurqang lebih selama 3 hari. Dengan demikian, jika debitur (konsumen) sudah memenuhi prosedur dengan baik maka untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen dapat diproses oleh PT Buana *Finance* Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya perjanjian konsumen pada PT Buana *Finance* Pekanbaru berdasarkan masalah umum yang terjadi adalah yaitu sebagai berikut :

- a. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi konsumen.
- b. Konsumen belum memahami dengan benar mengenai transaksi pembiayaan konsumen.
- c. Kelalaian dari pihak konsumen seperti lupa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo.
- d. Terdapat konsumen yang memberikan data-data fiktif untuk mendapatkan persetujuan dari perusahaan pembiayaan.
- e. Gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dikonsumsi.

Maka dari itu, persiapan diri baik secara mental ataupun materi sebagai debitur (konsumen) agar yang menjadi penghambat terlaksananya perjanjian konsumen pada PT Buana *Finance* Pekanbaru di atas bisa dihindari dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana *Finance* Pekanbaru Terhadap Pihak Konsumen Di Kota

Pekanbaru, menganalisis dengan cermat terhadap calon konsumen (*customer*) oleh pihak perusahaan pembiayaan dan itikad baik dari konsumen (*customer*) dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Konsumen (*customer*) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka.
- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Burhanuddin Ali, 2009, *60 Contoh perjanjian Kontrak*, Jakarta Timur: Hi Publishing.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karnedi Djairan, 2002, *Lembaga Pembiayaan dan Peranannya dalam Menunjang Kegiatan Usaha*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Marhais Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pradnya Paramita.
- Muchdarsyah Sinungan, 1990, *Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya*, Yogyakarta: Tograf.
- M.Fuadi Dkk, 2005, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia edisi Ke 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Jember: Centre for Society Studies.
- Purwahid Patrik, 1986, *Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Bandung: Badan Penerbit UNDIP.
- Qiram Syamsudin Meliala, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Racmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Setiawan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Bina Cipta.
- R. Subekti, 1999, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- _____ , 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekadi Eddy, 1990, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno Thomas, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan.

C. Jurnal/Artikel

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018.

Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993.

Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993.

Nuraisyah Matondang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT Oto Difo Star Finance Medan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

D. Internet

<https://www.buanafinance.co.id/aboutus/?ver=ind&pg=History> Diakses 31 Maret 2020.